

AJARAN KAUSALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)

Oleh :

Muh. Nizar¹⁾, Amiruddin²⁾, Lalu Sabardi³⁾

¹Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

¹Email :nizarr646@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mataram

²Email : amiruddin@unram.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Mataram

³Email:lsabardi@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ajaran kausalitas dalam penegakan hukum pidana. Bagaimana peran hakim dalam pengambilan putusan dikaitkan dengan ajaran kausalitas dalam penegakan hukum pidana. Jenis penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal, sisematis dan teleologis kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif. Ajaran kausalitas dalam hukum pidana dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang guna menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam undang-undang hukum pidana, kausalitas dirumuskan yaitu Penyebab dirumuskan secara jelas; Suatu akibat dirumuskan secara jelas; Dapat disimpulkan bahwa sebab akibat itu sebagai dirumuskan sekaligus; Sebab (*causa*) dirumuskan berupa suatu tindakan tertentu, tanpa mensyaratkan telah timbul akibatnya; Akibat dirumuskan berupa suatu kenyataan tertentu, tanpa menentukan suatu kelakuan/tindakan tertentu sebagai sebabnya; dan Perumusan sebab akibat, dapat disimpulkan sebagai tidak diperlukan dalam rangka telah terjadi atau tidaknya suatu delik. Peran Hakim dalam pengambilan putusan dikaitkan dengan ajaran kausalitas yaitu Penggunaan logika dan penalaran hukum dalam mengkaitkan rangkaian peristiwa dengan alat bukti dan fakta-fakta yang dihadirkan, Meng-konstatir/temuan rangkaian peristiwa, Mengkualifikasi peristiwa, menilai hubungan hukum peristiwa tersebut; Menentukan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang dilarang undang-undang. Meskipun tidak adanya penentuan ajaran kausalitas mana yang harus digunakan hakim dari ajaran kausalitas, kiranya penggunaan ajaran itu haruslah dengan cermat dan dengan itikad baik.

Kata Kunci : Kausalitas, Penegakan, Hukum Pidana

1. PENDAHULUAN

Ajaran kausalitas sudah lama dikenal dalam ranah filsafat ilmu. Prinsip kausalitas merupakan salah satu dari tiga prinsip yang menjadi nilai tanpa syarat mengenai kejujuran atau sesuatu apapun yang ada, menuntut adanya sebab. Disamping hal tersebut dapat juga terjadi satu peristiwa sebagai akibat satu peristiwa atau beberapa peristiwa yang lain. Sebab akibat disebut dengan nama *causalitas*, yang berasal dari kata "*causa*" yang artinya adalah sebab".

Dalam ilmu hukum pidana ajaran kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan obyektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak merumuskan sesuatu ketentuan tentang cara menentukan sebab-akibat. "Tetapi dalam beberapa pasal dijelaskan bahwa dalam delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat yang merupakan "sebab" (*causa*) dari suatu akibat tertentu.

Dalam hukum pidana ajaran kausalitas secara umum dikenal empat teori kausalitas yang meliputi:

1. Teori *conditio sine qua non* yaitu setiap syarat sama nilainya untuk timbulnya akibat.
2. Teori menggenalisir dimana musabab adalah syarat yang menurut keadaan normal untuk menimbulkan akibat atau mampu menimbulkan akibat.
3. Teori mengindividualisir dimana musabab yaitu syarat yang paling banyak membantu timbulnya akibat.
4. Teori relevansi adalah interpertasi dari delik sebagaimana maksud pembuat undang-undang.

Dari keempat ajaran kausalitas tersebut dimaknai sebagai suatu ajaran yang mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai atribusi pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa pidana.

Tidak semua tindak pidana pembunuhan dapat dibuktikan dengan mudah, karena dalam

beberapa kasus perbuatan yang menimbulkan kematian pada korban tidak muncul seketika, namun ada jeda, atau rantai yang menghubungkan antara suatu perbuatan dengan perbuatan lain atau ada keadaan lain yang menimbulkan kematian. Seperti pada kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang diduga disebabkan oleh racun Sianida yang ditemukan dalam minuman kopi. Kasus tersebut memiliki rantai yang tidak mudah untuk menentukan perbuatan yang menjadi penyebab matinya korban karena tidak ditemukannya perbuatan memasukkan racun sianida ke dalam kopi.

Dalam kasus yang memiliki rantai penyebab yang panjang dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan perbuatan yang mengakibatkan kematian. Oleh karena itu sulit dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Sementara kitab undang-undang hukum pidana tidak secara eksplisit merujuk pada salah satu ajaran kausalitas tertentu. Hakim diberi keleluasaan memilih diantara teori kausalitas, sehingga tidak mengikat hakim untuk menggunakan ajaran kausalitas mana dalam pertimbangan putusannya.

Pembuat undang-undang tidak merumuskan suatu ketentuan sebab akibat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan tindak pidana yang memerlukan hubungan sebab akibat (*causal verband*). Dalam menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, Hukum pidana menggunakan ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan akibat yang ditimbulkan. Disinilah pentingnya ajaran kausalitas, dalam melihat hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain yang menimbulkan akibat yang dilarang.

Salah satu putusan Mahkamah Agung yang dengan terang dan jelas menyebutkan tentang pentingnya kausalitas *causal verband*:

“Menurut doktrin, tindak pidana pembunuhan merupakan delik materiel, artinya untuk terpenuhinya unsur ini dengan sempurna harus memperhatikan adanya akibat tertentu yang ditimbulkannya dari perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut harusnya nyata ada orang lain yang terbunuh atau hilang nyawanya. Selanjutnya disebutkan, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini harus dibuktikan yaitu: 1) perbuatan yang dilakukan terdakwa; 2) perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain; dan 3) hubungan kausalitas (*causal verband*) antara perbuatan terdakwa dan akibat hilangnya nyawa orang lain tersebut. Untuk membuktikan hubungan kausalitas ini haruslah nyata terdapat hubungan antara perbuatan dan akibat hilangnya nyawa sehingga dapat ditetapkan secara pasti bahwa suatu kematian merupakan akibat dari kelakuan perbuatan konkrit tertentu oleh terdakwa”.

Pemahaman akan ajaran kausalitas sangat penting, dalam hal ini aparat penegak hukum, khususnya hakim agar dapat menjawab persoalan dan tantangan dalam mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana untuk menemukan kebenaran materil guna mencapai tujuan hukum dan terciptanya kepastian hukum yakni keadilan dan ketertiban.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas yaitu, bagaimanakah ajaran kausalitas dalam kitab Undang-undang hukum pidana Indonesia dan bagaimana penerapannya dalam praktek (studi putusan Mahkamah Agung No. 498 K/PID/2016) tentang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan racun Sianida, terdakwa Jessica Kumala Wongso.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian mulai dari peraturan perundang-undangan, teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan pendekatan atau meneliti bahan hukum pustaka atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*)” yang berkaitan dengan Ajaran Kausalitas dalam Hukum Pidana yakni hubungan sebab-akibat dalam suatu tindak pidana dan penerapannya dalam putusan hukum, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas adalah Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Sebagai langkah awal dalam penelitian hukum ini didahului dengan menghimpun bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pokok bahasan. Bahan hukum yang akan dipakai dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer (*primary legal resource*) bahan-bahan hukum yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder (*secondary legal resource*) Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan bahan hukum tersier (*tertiary legal resource*) bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia Indonesia, kamus (hukum), dan berbagai majalah

maupun jurnal hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan memperoleh bahan hukum dari dokumen yang berupa buku-buku, laporan dan hasil penelitian ilmiah dan atau bahan-bahan pustaka lainnya Serta inventarisasi bahan hukum baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan penafsiran (*interpretasi*) antara lain Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum; Penafsiran sistematis atau logis, yakni menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkan semua pasal dalam undang-undang tersebut, peraturan hukum, atau undang-undang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum; Penafsiran historis, yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu undang-undang akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti. Jika pengertiannya mungkin tidak ditemukan, akan tetapi setidaknya-tidaknya maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah melalui dokumen mengenai pembuat undang-undang tersebut. Karena, dari dokumen tersebut akan diperoleh informasi mengenai pembahasan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang. Dokumen itu yang harus ditelaah dalam rangka penafsiran historis. Penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan penafsiran tersebut untuk membangun argumentasi hukum atau yang lebih dikenal dengan konstruksi hukum sebagai suatu kenyataan yang disusun secara deduktif dan menyimpulkan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ajaran Kausalitas

Kata "*cause*" berasal dari bahasa latin salah satu istilah yang berasal dari bahasa hukum Romawi, dari makna dasar sebab, alasan, penyebab suatu sebab adalah penyebab dari sesuatu yang disebabkan. *causa* diartikan dengan sesuatu yang menghasilkan efek atau akibat. *Causal* diartikan sebagai, terkait dengan, atau melibatkan hubungan sebab-akibat, ada hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan cedera penggugat. *Causality* diartikan sebagai prinsip hubungan sebab akibat; hubungan antara sebab dan akibat. Secara *etimologi*, kausalitas atau *causaliteit* berasal dari kata dasar *causa* yang berarti sebab. Kata '*kausa*' dalam kamus hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum; atau suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian. Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kausalitas merupakan

suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat.

Dalam ilmu hukum pidana ajaran kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Ajaran kausalitas ini adalah "ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh sesuatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari sesuatu keadaan". atau hingga berapa jauh sesuatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari sesuatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Ada beberapa macam ajaran kausalitas yang dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) teori besar, yaitu :

a. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori *conditio sine qua non* disebut juga teori mutlak yang menyatakan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini dikemukakan oleh von Buri. Menurut von Buri, syarat (*bedingung*) identik dengan musabab dan oleh karena itu setiap syarat mempunyai nilai yang sama (*equivalent*). Dapatlah dimengerti bahwa teori ini juga disebut sebagai teori ekuivalensi atau *bedingungs theorie*. Van Hamel mengutip pendapat John Stuart Mill menyatakan bahwa pengertian "sebab" adalah *the whole of antecedents*.

Sebagai ilustrasi dari teori ini adalah, A membunuh B dengan sebilah pisau. Pisau tersebut diperoleh dari C, teman akrab A. Pisau yang ada pada C dibelinya dari D pemilik toko alat-alat dapur. Pisau ditoko D dipesan dari E, pengerajin yang membuat pisau tersebut. Menurut teori ekuivalensi, yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kematian B adalah A, C, D dan E. Salah seorang penganut teori *bedingung* di Belanda adalah van Hamel yang menyatakan, "*Inzooover het de vaststelling geldt van een wetenschappelijk begrip – afgescheiden van de opvatting eener bepaalde wetgeving – conditio sine qua non komt zij ook mij voor logisch de eenige houdbare te zijn*" (sepanjang menentukan suatu pengertian secara ilmiah terpisah - pengertian yang dianut oleh suatu undang-undang - teori *conditio sine qua non* bagi saya adalah satu-satunya yang secara logis dapat dipertahankan). Akan tetapi pada bagian lain van Hamel menyatakan bahwa hubungan kausalitas ajaran von Buri masih membutuhkan hubungan dengan kesalahan.

b. Teori Generalisir

Teori *conditio sine qua non* dari von Buri dianggap terlalu luas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu banyak mendapat penolakan pada awal kelahirannya. Terlebih menurut teori tersebut tidak

ada batasan antara syarat dan musabab. Sebagai reaksi dari teori *conditio sine qua non* muncullah teori generalisir dan teori individualisir dari Traeger yang mencari batasan antara syarat dan musabab. Tugasnya hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yaitu perbuatan manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang. Teori generalisasi melihat sebab *in abstracto* menurut perhitungan yang layaklah yang menimbulkan akibat.

Termasuk dalam teori generalisir adalah teori *adequat subjektif* yang dikemukakan oleh J. Von Kries. Menurut Simons yang mengutip pendapat von Kries, "*Volgensde adaequate causaliteitler mag als oorzaak slechts die voorwaarde in aanmerking komen, welke in het algemeen, naar den normalen loop deromstandigheden, in staat of geschikt is het ingetreden gevolg tot stand te brengen of te begunstigen*" (Menurut teori kausalitas *adequat*, musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal, dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut).

Pertanyaan lebih lanjut, apakah yang dimaksud dengan kejadian yang normal? von Kries sebagaimana yang dikutip oleh Vos menyatakan, "*.....hij wil slechts die omstandigheden in rekening brengen, die de dader kende of althans had kunnen*" (sepanjang terdakwa pribadi mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan-keadaan di sekitar akibat). Ajaran von Kries yang mensyaratkan keadaan yang harus diketahui oleh pelaku disebut juga sebagai *subjectiv ursprungliche prognose* atau penentuan subjektif.

Satochid Kartanegara memberikan ilustrasi terkait penentuan subjektif yang dikemukakan oleh von Kries sebagai berikut: A melakukan penganiayaan ringan terhadap B. Menurut perhitungan yang layak bahwa penganiayaan yang dilakukan A tidak akan menimbulkan kematian. B membutuhkan pertolongan dokter akibat penganiayaan A dan oleh karena itu B berjalan kaki ke rumah dokter. Dalam perjalanan, B ditabrak oleh C dan mengakibatkan mati. Berdasarkan ilustrasi tersebut jika merujuk pada teori *conditio sine qua non*, maka baik A maupun C dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. C tidak mungkin nabrak B, jika B tidak berjalan kaki ke dokter. B tidak mungkin berjalan kaki ke dokter jika tidak merasa sakit akibat penganiayaan A. Jika ditinjau dari ajaran penentuan subjektif von Kries serangkaian perbuatan dari ilustrasi tersebut adalah *Pertama*, A melakukan penganiayaan ringan terhadap B. *Kedua*, B merasa sakit dan oleh karenanya berjalan kaki ke rumah dokter. *Ketiga*, C menabrak B yang sedang berjalan kaki menuju rumah dokter dan mengakibatkan mati. Dari rangkaian perbuatan tersebut, menurut *adequat*, masing-masing perbuatan harus dilihat dan diperhitungkan yang manakah menurut

perhitungan yang layak dapat menimbulkan matinya B. Perbuatann pertama menurut perhitungan yang layak tidak akan mengakibatkan kematian. demikian juga perbuatan kedua berdasarkan perhitungan normal tidak akan pula menimbulkan kematian. Dengan demikian perbuatan ketigalah yang dapat menimbulkan akibat mati bagi B berdasarkan pandangan subjektif pelaku yang dalam hal ini adalah C.

Sedangkan *adequat objektif* atau *objective ursprungliche prognose* yang dikemukakan oleh Rumelin. Vos, Simons, van Bemmelen dan van Hattum yang mengutip pendapat Rumelin menyatakan bahwa penentuan objektif yakni dengan mengingat keadaan-keadaan sesudah terjadinya akibat. Apakah suatu kelakuan menjadi musabab dari akibat yang terlarang dengan mengingat semua keadaan-keadaan objektif yang ada pada saat sesudah terjadi akibat, dapatkah ditentukan akan timbul dari kelakuan itu. Tegasnya, teori Rumelin adalah penentuan objektif keadaan yang diketahui oleh umum.

Ilustrasi terhadap teori ini diberikan oleh Satochid Kartanegara sebagai berikut: X memukul Y. Pemukulan tersebut menurut perhitungan yang layak tidak akan menimbulkan kematian Y, namun ternyata Y kemudian mati. Pemeriksaan dokter atas diri Y menunjukkan bahwa Y sebetulnya menderita penyakit malaria dan menurut ilmu kedokteran, seorang yang menderita malaria berat, sesuatu bagian dalam tubuhnya akan mengalami pembengkakan. Orang yang mengalami pembengkakan dan mendapat pukulan pada bagian yang bengkak dapat menyebabkan pecahnya bagian tersebut dan mengakibatkan mati. Jika Y dalam keadaan sehat, maka menurut perhitungan yang layak, pukulan X tidak mungkin menyebabkan kematian.

Ilustrasi yang demikian secara penentuan objektif sebagaimana yang dikemukakan oleh Rumelin, X tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah menganiaya Y yang mengakibatkan kematian. Sebaliknya, jika ditinjau berdasarkan teori *adequat* penentuan subjektif dari von Kries, maka terlebih dahulu harus diselidiki apakah sakitnya Y diketahui oleh X. Apabila X tidak mengetahui, maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila X mengetahui keadaan sakitnya Y, maka X dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Berbeda dengan von Kries dan Rumelin, Simons berpendapat bahwa musabab adalah setiap tindakan yang secara umum berdasarkan pengalaman manusia patut diadakan kemungkinan bahwa karena tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat. Masih menurut Simons, pelaku secara pribadi tidak perlu terikat atas apa yang diketahui atau apa yang dapat diperkirakan olehnya sendiri, namun yang patut dipertanyakan, jika diperhitungkan semua keadaan yang pada

umumnya berdasarkan pengalaman, memungkinkan akibat itu dapat diperkirakan dari tindakan tersebut. Tegasnya, hubungan kausalitas yang diajarkan oleh Simons adalah teori gabungan yang berdasarkan keadaan yang diketahui pelaku dan keadaan yang diketahui umum berdasarkan pengalaman.

Berdasarkan ilustrasi yang dikemukakan oleh Satochid Kartanagara dan bila dihubungkan dengan teori gabungan yang diajarkan Simons, maka dapat disimpulkan, selain diperhitungkan apakah X mengetahui bahwa Y sedang menderita sakit yang berat, perlu juga diperhitungkan apakah umum mengetahui bahwa Y sedang menderita sakit keras.

Pendapat Vos terhadap pemikiran Simons adalah sebagai berikut:

“Een tussentandpunt neem o.a. Simons in; men moet meetellen die omstandigheden, die de dader kende, benevens die omstandigheden, die algemeen bekend waren, ook al kende de daer ze niet. Wanner bijvoorbeeld een klein kind een gasvlam uitblaast, dan is die daad wel degelijk oorzaak van de gasvergiftiging, ook al kon het kind de gevolgen niet kennen (schuld zal echter ontbreken)”.

(Simons mengambil jalan tengah, orang harus ikut memperhitungkan keadaan-keadaan yang diketahui oleh si pelaku yang merupakan suatu yang diketahui umum walaupun sipelaku tidak mengetahuinya. Sebagai misal, ada seorang anak yang menghembus mati suatu gas api, maka perbuatan itu jelas merupakan sebab dari gas beracun, walaupun si anak tidak mengetahui akibat-akibatnya (disini berarti tidak ada kesalahan).

Van Bemmelen dan van Hattum tidak memberi tanggapan atas teori gabungan yang dikemukakan oleh Simons, melainkan memberi tanggapan terkait penentuan subjektif dari von Kries dan penentuan objektif dari Rumelin. Van Bemmelen dan van Hattum menyatakan “*voorzover de wet behalve causaal verband duidelijk ook schuld verband iestt maakt het in de praktijk weining verschil of men de methode van von Kries of die van Rumelin volgt*” (Selama undang-undang mengenal disamping hubungan kausal juga mengharuskan adanya hubungan batin sebagai kesalahan, secara praktik tidak ada perbedaan apakah kita mengikuti von Kries atukah Rumelin)

c. Teori Individualisir

Teori individualisir, melihat sebab *in concreto* atau *post factum*. Disini hal yang khusus diukur menurut pandangan individual. Ada tiga nama besar penganut teori individualisir yang dikemukakan oleh Traeger dengan masing-masing perbedaannya sebagai berikut:

Brickmayer dengan “*meist wirksame bedingung* “. Artinya, dari berbagai macam syarat, dicari syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat. Perbuatan mana yang

memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat (“*het feit heeft plaats gehad, welke voorwaarden de grootste invloed op het gevolg hebben gehad*”). Hanya ada satu saja syarat sebagai musabab timbulnya akibat.

Keberatan terhadap teori ini adalah bagaimana menentukan syarat yang paling kuat untuk timbulnya akibat. Moeljatno dengan mengutip pendapat van Hamel, kemudian memberi ilustrasi kereta yang ditarik oleh dua ekor kuda. Masing-masing kuda secara sendiri-sendiri tidak akan menarik kereta tersebut. Musabab bergerakinya kereta tersebut karena ditarik dua ekor kuda dan bukan ada yang paling kuat.

Karl Binding dengan *übergewichts theory* yang menyatakan musabab adalah syarat yang mengadakan ketentuan terhadap syarat-syarat positif untuk melebihi syarat-syarat negatif. Vos dalam *leerboek*-nya menjelaskan lebih lanjut terkait teori Binding sebagai berikut:

“.....de theori van het Gleichgewicht van Binding: die voorwaarde is oorzaak, die de doorslag geeft aan de positieve voorwaarden (die ott het gevolg leiden) boven de negative (die het gevolg tegen houden). Binding bedoelt hiermee niet, dat het laatste loodje de oorzaak is, maar als men elk loodje meetelt komt men feitelijk weertot de leer van von Buri

(....teori “Gleichgewicht” dari Binding: syarat adalah sebab, yang merupakan pokok dari syarat positif (yang menyebabkan suatu akibat) di atas negatif (yang menahan akibat). Hal yang dimaksudkan oleh Binding di sini bukanlah “peluru terahir” adalah sebab, akan tetapi tiap-tiap peluru ikut diperhitungkan juga, maka kita akan kembali lagi kepada teori von Buri).

Kohler dengan *art der werdens theorie*. Artinya musabab adalah syarat yang menurut sifatnya menimbulkan akibat. Pendapat Vos terhadap teori Kohler secara lengkap sebagai berikut:

“.....de theorie van Kohler: die voorwaarde is oorzaak, die beslissend is voor die art des wardens. Als men een zaadje plant en er komt een bloem op, dan zijn voor deze groei mede voorwaarden de regen, de warmte van de grond enz, maar de oorzaak is het plantten van het zaadje, omdat ditt beslist, war er uit groein zal. Deze theorie lijkt op hett oog niet onaannemelijk, mar moelijkheid komt, wanneer de versschillende voorwaarden meer gelijkwaardig zijn, zo bijv, wanner iemand, die zeer gevoelig is voor een bepaald soort vergif, een hoeveelheid vergif binnenkrijgt, die normalittter nooit iemands dood tengevolge zou kunnen hebben. Dan is zijn overgevolgheid, die art des wardens meer bepalend dan het gif.

(Teori Kohler: syarat adalah sebab, yang menentukan bagi die art des werden. Bila kita menanam benih dan ttumbuh sebuah bunga, maka bagi pertumbuhan bunga tersebut, hujan ikut menjadi syarat, begitu pula kehangattan tanahnya

dan lain sebagainya, akan tetapi sebab menanam benih tersebut yang menentukan apa yang akan tumbuh. Teori ini kelihatannya bukan tidak dapat diterima, akan tetapi kesulitannya ialah jika berbagai syarat itu sama pentingnya, misalnya seseorang yang sangat peka terhadap suatu racun, yang bila mana dimakan orang dalam jumlah tertentu pada umumnya tidak akan menyebabkan kematian. Kepekaan yang berlebihan ini (die art des werden adalah lebih menentukan daripada racunnya).

d. Teori Relevansi

Teori relevansi diikuti oleh Langenmeijer dan Mezger. Teori ini tidak dimulai dengan mengadakan perbedaan antara musabab dan syarat, seperti teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir, tetapi dimulai dengan menginterpretasi rumusan delik yang bersangkutan. Dari rumusan delik yang hanya memuat akibat yang dilarang dicoba untuk menentukan kelakuan-kelakuan apakah kiranya yang dimaksud pada waktu membuat larangan tersebut. Jadi jika pada teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir yang menjadi pertanyaan penting adalah: adakah kelakuan ini menjadi musabab dari akibat yang dilarang. Maka pertanyaan paling penting pada teori relevansi adalah: pada waktu undang-undang menentukan rumusan delik itu, kelakuan-kelakuan yang manakah yang dibayangkan olehnya dapat menimbulkan akibat yang dilarang?.

Jan Rummelink mengemukakan bahwa sejumlah penulis antara lain van Hamel dan Langemeijer, yang pada dasarnya ingin menerapkan ajaran von Buri dalam kajian tentang ihwal kausalitas sebagaimana dimunculkan dalam teks perundang-undangan dan sejumlah ketentuan yang mengandung asas-asas lain, jadi atas dasar data yang (setidaknya menurut pandangan mereka) terletak di luar kausalitas memilih satu atau lebih sebab dari sekian banyak sebab yang mungkin ada. Oleh karena itu, mereka memilih sebab-sebab yang relevan saja, yakni yang kiranya dimaksudkan sebagai sebab oleh pembuat undang-undang. Karena itu pula, pembuat undang-undang, berkenaan dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, akan menerapkan kualifikasi bahwa luka yang diderita (sekalipun dengan cara yang sulit diduga sebelumnya) tetap membuka kemungkinan matinya orang lain.

2. Ajaran Kausalitas Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam ilmu hukum pidana ajaran kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Penentuan sebab akibat dalam kasus-kasus pidana menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak ada petunjuk tentang hubungan kausalitas yang dapat

menimbulkan delik. "Meskipun dalam beberapa pasal KUHP dijelaskan bahwa dalam delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya".

Dalam menentukan adanya kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Hukum pidana menggunakan ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan akibat yang ditimbulkan. Moeljatno berpendapat bahwa penentuan hubungan kausal harus didasarkan kepada semua hal ikhwal keadaan yang terkandung dalam hubungan kausal. Di satu sisi, hubungan kausal harus mempertimbangan perbuatan dan alat yang digunakan sebelum terjadinya akibat. Di sisi lain, keadaan korban yang secara obyektif turut mempengaruhi bekerjanya kausalitas, keadaan mana hanya dapat ditentukan setelah akibatnya terjadi.

Seseorang hanya dapat dipersalahkan apabila telah melakukan perbuatan pidana, jika perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang serta memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Perumusan delik dalam undang-undang mempunyai dua elemen, yakni :

1. Elemen objektif, yaitu perbuatannya sendiri.
Elemen objektif ialah melawan hukum. Elemen objektif menunjukkan apa perbuatan yang dapat dihukum, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidana. Unsur yang diperlukan dari perbuatan yang dapat dihukum dilihat dari element objektif ialah melawan hukum. Bila tidak ada unsur melawan hukum, maka delik tidak ada.
2. Element Subjektif, yaitu manusia yang berbuat.
Elemen subjektif dari suatu perbuatan yang dapat dipidanakan ialah kesalahan yang mana kesalahan ini menyatakan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dan yang tidak dikehendaki oleh undang - undang serta dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dalam undang-undang hukum pidana, kausalitas dirumuskan antara lain sebagai berikut :

- 1) Penyebab dirumuskan secara jelas. Yaitu berupa suatu kelakuan yang dilarang atau diharuskan. Dalam beberapa pasal KUHP ditentukan kelakuan/tindakan yang dilarang atau diharuskan yang merupakan penyebab (*causa*) dari suatu akibat tertentu. Perumusan penyebab tersebut antara lain adalah : dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir (Pasal 187 ayat 3), dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau mesin lainnya ijalankan kereta api atau trem (Pasal 194 ayat 2) dan penganiayaan (Pasal 351 ayat 3). Kelakuan /tindakan tersebut adalah

- merupakan sebab (*causa, oorzaak*) dari kelakuan seseorang. Untuk pemenuhan unsur-unsur dari delik-delik tersebut, tidak disyaratkan lagi mencari sebab sebagai kelakuan/tindakan tersebut jauh kedepan. Juga tidak diperlukan mencari atau mengungkapkan akibat lebih jauh kebelakang dari yang telah ditentukan. Apa sebabnya pelaku melakukan penganiayaan misalnya, atau apakah akibat kematian seorang ayah yang harus mencarimakan untuk anak-anaknya yang masih kecil, tidak disyaratkan dalam pasal tersebut. Kalau tokoh diungkapkan penyebab-penyebab yang lebih jauh kedepan, pengungkapan tersebut lebih berfungsi sebagai motif dan alasan yang turut berpengaruh untuk memastikan tingkat kesalahan (*shculd*) dari pelaku.
- 2) Suatu akibat dirumuskan secara jelas, yaitu suatu kenyataan yang ditimbulkan oleh suatu penyebab (*causa*). Sehubungan dengan uraian tersebut, maka luka atau matinya seseorang yang dirumuskan dalam pasal-pasal 183 (3), 194 (2), 351 (3) dan sebagainya itu, adalah merupakan akibat yang di rumuskan secara jelas. Apabila dalam hal ini diungkapkan juga misalnya bahwa akibat dari matinya seorang ayah, telah sangat terlantar anak-anaknya yang di tinggalkan mati, maka pengungkapan tersebut lebih berfungsi sebagai keadaan yang membentkan (penuntutan/penjatuhan) pidana.
 - 3) Dapat disimpulkan bahawa sebab dan akibat itu sebagai rumuskan sekaligus. Kalau di perhatikan perumusan pasal 338 KUHP, yaitu “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, atau pasal 351 (1) KUHP yang berbunyi :”penganiayaan“, tidak jelas yang mana berupa sebab dan yang mana berupa akibat. Padahal kejahatan-kejahatan yang di tentukan dalam pasal-pasal tersebut termasuk delik material yang mensyaratkan adanya akibat. Bagaimana cara pemecahannya? Hanya jika perumusan tersebut diuraikan, barulah dapat terlihat bahwa di dalamnya telah tersimpul adanya sebab akibat .
 - Pasal 338 KUHP dengan demikian harus di uraikan sehingga berbunyi: “dengan sengaja melakukan tindakan, tindakan yang mana di tujukan untuk mengakibatkan matinya orang lain dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku”,
 - Uraian pasal 351 (1) menjadi: “dengan sengaja melakukan suatu tindakan, tindakan mana ditujukan untuk mengakibatkan sakitnya/luka orang lain dan akibat itu di kehendaki oleh pelaku”. Setelah di adakan penguraian, baru terlihat jelas bahwa “tindakan” itu adalah merupakan sebab, sedangkan akibat berturut-turut adalah matinya dan sakitnya/lukanya seseorang lain.
 - 4) Sebab (*causa*) dirumuskan berupa suatu tindakan tertentu, tanpa mensyaratkan telah timbul akibatnya.

Dari pasal 122 (2) KUHP yang berbunyi : “dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang di dikeluarkan atau di umumkan oleh pemerintah guna keselamatan negara“, dapat di simpulkan bahwa pelanggaran yang di lakukan adalah suatu tindakan yang merupakan sebab (*causa*) dan yang akan menimbulkan suatu akibat yaitu terganggu keamanaa negara. Jika seseorang melanggar “jam malam”, maka pelanggaran itu adalah merupakan sebab, dan akan terganggu keamanan negara sebenarnya belum merupakan akibat. Setelah terganggu keamanan negara, bagaimanapun kecilnya, barulah dapat dikatakan telah timbul akibat. Dalam pasal ini, tidak disyaratkan apakah telah terjadi gangguan keamanan negara, tetapi delik sudah dipandang sempurna (*voltooid*) terjadi.
 - 5) Akibat dirumuskan berupa suatu kenyataan tertentu, tanpa menentukan suatu kelakuan/tindakan tertentu sebabnya. Sebaliknya Pasal 359 dan 360 KUHP hanya merumuskan akibat yang terjadi, sedangkan sebabnya tidak ditentukan. Akibatnya adalah luka/matinya seseorang. Hubungan akibat dengan suatu tindakan yang ditentukan itu adalah kealpaan. Dengan perkataan lain hanya akibat saja yang ditentukan, sedangkan penyebabnya boleh terjadi sesuatu bentuk tindakan yang berada dalam “pengaruh” kealpaan pelaku.
 - 6) Perumusan sebab dan akibat, dapat disimpulkan sebagai tidak diperlukan, dalam rangka telah terjadi atau tidaknya suatu delik.

Dalam delik formal pada umumnya, tidak dipermasalahkan ada /tidaknya suatu sebab dan akibat untuk menentukan telah terjadinya suatu delik. Pelaku yang mencuri kuda - andong disebabkan kebutuhannya pada uang untuk merawat keluarganya yang menderita sakit, dan kusir (yang dirugikan) untuk waktu tertentu tidak bisa lagi mencari nafkah sehari-hari sebagai akibat dari hilang kudanya, tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP). Demikian pula pemberontak yang telah memberontak kepada pemerintah dengan sengaja, tidak dipersoalkan apa sebabnya ia memberontak dan apakan telah banyak orang yang gugur akibat pemberontakan itu (Pasal 108 ayat ke-1 KUHP). Kalau toh diungkapkan “apa sebabnya” ia mencuri, maka yang diungkapkan itu adalah motif untuk mempertegas (pembentukan) unsur kesalahan pelaku. Pengungkapan dalam hal ini bermaksud untuk menentukan “keadaan-keadaan” yang dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan atau memberatkan pidana.

7) Perumusan sebab-akibat “tercakup” dalam jiwa pelaku yang berbentuk “pendorong” (sebab) dan kenyataan/peristiwa yang dikehendaki (akibat).

3. Ajaran Kausalitas Dalam Putusan Pengadilan

Dipindanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi unsur delik dalam undang-undang, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan (*subjective guilt*).

Berlaku apa yang disebut asas “Tiada pidana tanpa kesalahan” (*Keine strafe ohne Schuld* atau *Geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apa bila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No 24 Tahun 2004) berbunyi : “Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Bahwa unsur kesalahan itu, sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang.

Untuk adanya pembedaan harus ada kesalahan pada sipembuat. Asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai sejarah sendiri. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan hukum pidana yang menitik beratkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*Tatstrafrecht* atau *Erfolgstrafrecht*) kearah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *Taterstrafrecht*. dengan demikian hukum yang dewasa ini dapat disebut sebagai “*Tat-Taterstrafrecht*”, ialah hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai *Schuldstrafrecht*, artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan sipembuat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Sementara beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan didalam KUHP. Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP buku ke- 2 (dua), tampak jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Seperti dalam Pasal

338 KUHP yang berbunyi: barang siapa *dengan sengaja* menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan. Kemudian Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa karena *kealpaan* menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

Berdasarkan doktrin dan pendapat ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, untuk mempidana pelaku tindak delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan. Sejarah KUHP (*Criminal Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan jelas bahwa: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “Dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 dijelaskan bahwa “sengaja diartikan : dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum dan hakim-hakim yang berada didalamnya akan mempertimbangkan banyak hal ketika akan membuat suatu keputusan atas suatu perkara yang diajukan ke hadapannya, dibutuhkan nalar dan logika hakim dalam mengaitkan semua fakta yang dihadirkan. Kegiatan yuridis hakim tersebut merupakan kegiatan berfikir dalam menentukan hukumnya. Hakim melakukan kegiatan penalaran dalam membuat putusan bagi perkara yang diadili. Penalaran hakim membuahkan putusan yang berupa hukum *in concreto*.

Dalam tindak pidana pembunuhan yang faktor penyebabnya tidak langsung seketika, sulit dan faktor penyebabnya banyak, disinilah hakim memainkan peran sangat penting dalam pengambilan putusan yaitu, sebagai berikut:

1. Penggunaan logika dan penalaran hukum dalam mengkaitkan semua fakta - fakta yang dihadirkan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan.
2. Meng-konstatir / temuan rangkaian peristiwa, yakni melihat, mengakui, membenarkan telah terjadi suatu tindak pidana pembunuhan tersebut. Untuk sampai pada konstatir-nya hakim harus mempunyai kepastian terlebih dahulu supaya tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal. Hakim membutuhkan dan menggunakan sarana untuk membuktikan kepastian dari kebenaran peristiwa yang di konstatirnya.
3. Mengkualifikasi peristiwanya, menilai hubungan hukum peristiwa tersebut. Misalnya peristiwa hukumnya adalah pembunuhan, maka akan dikualifikasi apakah pembunuhan biasa, pembunuhan berencana atau penganiayaan yang menyebabkan kematian. Untuk itu hakim melakukan penerapan hukum terhadap

peristiwa ke dalam aturan-aturan hukum positif, sehingga diperoleh aturan hukum yang paling tepat dikenakan terhadap peristiwa tersebut. Mengadakan kualifikasi peristiwa jauh lebih sulit dari pada meng-konstatir peristiwa, karena meng-konstatir hanya melihat peristiwa konkrit sedangkan mengkualifikasi berarti mengabstraksi peristiwa konkret tersebut.

4. Menentukan delik materil adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang dilarang untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kausalitas dijadikan filter dalam membangun pertanggungjawaban pidana seseorang. Kausalitas akan menyaring apa saja perbuatan-perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku, selanjutnya dicari perbuatan hukumnya, maka akan dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan ajaran kausalitas, untuk menganalisis hal yang menjadi atribusi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Hal tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama, perbuatan pidana tersebut adalah atribusi dari satu orang pelaku yang menimbulkan satu atau lebih dampak.

Kedua, adanya intervensi yang dilakukan oleh suatu peristiwa alamiah, intervensi yang dilakukan oleh suatu perbuatan atau omisi dari pihak yang independen dan intervensi yang dilakukan oleh si korban sendiri yang memberikan atribusi terhadap putusannya mata rantai kausalitas.

Ketiga, karena kelalaian pelaku. Faktor kelalaian ini menjadi penting karena dapat mengakibatkan sesuatu yang memberakan pada diri korban. Intervensi pihak ketiga dalam suatu peristiwa sering sekali terjadi. Pelaku dapat saja memanipulasi sesuatu, memindahkan sesuatu. Seorang pelaku yang telah melakukan kejahatan dapat mengubah segala sesuatunya sehingga tanggungjawab pidana tersebut dipindahkan ke orang lain, seolah ingin mengatakan pihak ketiga telah memutus mata rantai kausalitas, sehingga pertanggung jawaban tidak bisa dibebankan kepadanya.

4. Kasus Dan Analisis

Kasus (Putusan No. 498 K / PID / 2017

a. Kasus Posisi

Jessica Kumala Wongso dituntut melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin alias Mirna. Dalam kasus ini Jessica dituntut karena memasukkan racun Natrium Sianida (Na Ca) ke dalam minuman Vietnames Iced Coffee (VIC). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Jessica dengan 20 tahun penjara. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Di tingkat kasasi Mahkamah Agung

menguatkan putusan Judex Facti dengan 20 tahun penjara.

Terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO alias JESSS pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, di Restoran Oliver Grand Indonesia, Kelurahan Kebun Kacang, Kecamatan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban WAYAN MIRNA SALIHIN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- JESSICA (Terdakwa) berteman dengan korban WAYAN MIRNA SALIHIN (Korban Mirna), di Kampus Billy Blue College Of Desain Sidney, Australia. Pada pertengahan tahun 2015, Korban MIRNA mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan antara Terdakwa dengan pacarnya sehingga Korban MIRNA menasehati Terdakwa agar putus dengan pacarnya yang suka kasar dan pemakai narkoba, dengan mengatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Ucapan korban Mirna tersebut ternyata membuat Terdakwa marah dan saki hai sehingga Terdakwa memutuskan komunikasi dengan Korban Mirna.
- Terdakwa pada akhirnya putus dengan pacarnya dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak Kepolisian Australia, sehingga membuat Terdakwa semakin tersinggung dan sakit hati kepada Korban Mirna, sehingga untuk membalas sakit hatinya tersebut, Terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban Mirna;
- Pada tanggal 7 Desember Terdakwa menghubungi Korban melalui aplikasi WhatsApp (WA) untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa di Jakarta dan mengajak Korban Mirna bertemu. Selanjutnya peremuan pertama antara Terdakwa dengan Korban Mirna beserta suami Korban, yaitu Arif Setiawan Soemarko di salah satu Cafe didaerah Jakarta Utara.
- Terdakwa meminta agar Korban Mirna membuat Group WA dengan nama BILLY BLUE DAYS yang beranggoakan: Terdakwa, Korban, Hani (saksi), Vera (saksi), dimana dalam percakapan Group WA tersebut, Terdakwa berinisiatif untuk mengajak bertemu dan akhirnya disepakati pada tanggal 06 Januari 2016 pukul 18:30 WIB di Restoran Olivier, Grand Indonesia.
- Rabu tanggal 6 Januari 2016, Terdakwa mempersiapkan diri untuk mewujudkan rencananya dengan mengaakan akan menteraktir Korban Mirna, Hani, Vera serta memberitahukan kepada mereka jika Terdakwa akan datang terlebih dahulu ke Restoran Olivier untuk memesan tempat. Selanjutnya terjadi percakapan (chating) di Group WA di mana Korban mengatakan tentang kesukaannya terhadap Vietnames Iced Coffe (VIC) di

- Restorant Olivier, dari percakapan tersebut Terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan VIC unuk korban;
- Sekiar pukul 15.30 Wib Terdakwa tiba di Restoran Olivier dan langsung memesan tempat untuk 4 orang, setelah mengamati keadaan restoran, sebagai persiapan selanjutnya unuk menghilangkan nyawa korban. Pukul 16:14 Wib kembali ke Restoran, memilih meja 54, meletakkan 3 peper bag yang dibawanya. Selanjutnya pergi ke Bar unuk memesan minuman VIC unuk Korban dan 2 (dua) Cocktail dan Terdakwa langsung ke kasir unuk membayar;
 - Rangga (saksi) membuatkan VIC pesanan Terdakwa, selanjutnya Agus Triono (saksi) mengantarkan pesannya VIC, tak lama kemudian Marlon (saksi) mengantarkan 2 (dua) minuman Cocktail Old ke meja 54. Setelah Marlon (saksi) meninggalkan meja 54, barulah Terdakwa duduk, meletakkan gelas berisi VIC disebelah kanannya kemudian menyusun 3 peper bag diatas meja dengan maksud menghalangi pandangan orang sekitar agar perbuatan yang akan dilakukan memasukkan racun Natrium Sianida (Na Cn) ke dalam gelas berisi minuman VIC yang akan disajikan untuk Korban Mirna;
 - Beberapa saat kemudian Korban Mirna dan Hani (saksi) datang menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di meja 54, Korban Mirna duduk tepat di depan gelas berisi VIC yang sudah dimasukkan racun Natrium Sianida, lalu korban bertanya kepada Terdakwa "ini minuman siapa?" dan Terdakwa menjawab "ini buat lu MIR", kemudian Korban mengambil gelas berisi VIC dan meminumnya, seketika itu Korban bereaksi dengan mengatakan "nga enak banget, this is awful" sambil mengibaskan tangannya didepan mulunya akiba imbulnya rasa panas yang menyengat, 2 (dua) menit kemudian Korban langsung pingsan, Ileng (saksi) membawa Korban ke Klinik Damayanti Cabang Grand Indonesia, dr. Andry selaku dokter umum pada Klinik melihat kondisi Korban seperti pingsan, badan agak kaku.
 - Korban dibawa ke RS Abdi Waluyo, dr. Adiyanto (saksi) dokter jaga memeriksa korban yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, napas tidak ada dan denyut janung tidak ada, tetapi dr. Adiyanto melakukan tindakan medis kepada korban berupa bantuan napas dan resusiasi (pompa janung-paru) namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya dan korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Rumah Sakit Abdi Waluyo No. 004/DIR/RS AW/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang berisi Resume Medis
 - Akibat dari perbuatan Terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS, Korban MIRNA meninggal dunia sesuai dengan Visum

et Repertum NomorPol. R/007/1/2016 /Rumkit. Bhay. Tk.1 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Wahyono, Sp.F. dan dr. Selamat Poernomo, Sp.F., DFM, menyimpulkan: "pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 25-30 tahun sudah dilakukan pengawetan (*embalming*) dan dirias, Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan, ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan histopatologi forensic sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Sebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensic. Dan Beria Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti: Sisa minuman dan Organ Cairan Tubuh Nomor LAB: 086.A/KTTA/2016 hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Noorhayati, Azhar Darlan, M.Si., Helmiyadi, S.Si., Eti Susanti, A.Md. Farm., dan dikteahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku KABID KIMBIOFOR pada Pusat Laboratorium Forensic Badan Reserse Kriminal Polri.

b. Analisa Kasus

Merangkaikan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan matinya Korban (keterkaitan rangkaian perbuatan terdakwa dengan akibat). Rantai Kausalitasnya adalah: Terdakwa JESSICA menghubungi Korban melalui aplikasi WhatsApp (WA), bahwa dia (Terdakwa) telah berada di Jakarta dan mengajak Korban Mirna bertemu. Terdakwa kembali mengajak bertemu dan menteraktir Korban Mirna, Hani, Vera serta memberitahukan kepada Korban dan teman-temannya jika Terdakwa akan datang terlebih dahulu ke Restoran Olivier untuk memesan tempat (percakapan di Group WA di mana Korban mengatakan tentang kesukaannya terhadap Vietnames Iced Coffe) dari percakapan tersebut Terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan VIC unuk korban; Terdakwa datang lebih awal ke Restoran Olive lebih awal dan memesan 1 (satu) gelas Vienam Iced Coffe untuk Korban Mirnaa dan 2 (dua) gelas Coktil; Korban datang bersama Hani dan Terdakwa mempersilahkan Korban duduk di meja 54 dan mepesilalkannya minum *Vietnames Iced Coffe*.

Jika dianalisis dengan menggunakan teori kausalitas, maka perbuatan memasukkan racun atau meracuni korban dengan Natrium Sianida mengakibatkan kematian tidak ditemukan, sebagai gantinya rangkaian perbuatan tersebut menimbulkan satu petunjuk tentang adanya suatu perbuatan tersebut yang mengakibatkan kematian. Secara doktrin, sulit untuk menjawab apakah rangkaian perbuatan (menelpun, percakapan di aplikasi WhatsApp, mengajak bertemu di restoran olivie, memesan tempat, memesan minuman Vietnam Coffee dan memasukkan sianida kedalam

minuman) adalah suatu hubungan kausal (*causal verband*).

Dengan demikian *causal verband* yang dibangun untuk membuktikan pertanggung jawaban pidana pelaku adalah suatu logika berpikir hakim dalam membangun rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Keteraturan ini dibangun oleh pengadilan agar keteraturan tersebut terlihat dalam rantai perbuatan sehingga rantai tersebut terhubung menjadi satu kesatuan dan tidak terputus.

Untuk menilai penarikan logika hingga keputusan dibuat oleh pengadilan menghasilkan keputusan yang memenuhi rasa keadilan bagi terpidana adalah ; Terdakwa menghubungi Korban Mirna melalui aplikasi WhatsApp (C1); Terdakwa mengajak Korban Mirna bertemu di Restoran Olivie (C2); Terdakwa datang lebih dahulu ke Restoran Olivie memesan minuman Vietnames coffee untu Korban (C3); Terdakwa memasukkan Natrium Sianida kedalam minuman Korban (C4) yang mengakibatkan korban mati.

Dapat terlihat rangkaian yang teratur dimana perbuatan yang satu dengan yang lain dibangun satu hubungan kausal dalam rantai perbuatan. Memasukkan racun ke dalam minuman (C4) merupakan hal penting, karena perbuatan ini yang dapat mengakibatkan kematian. C4 mengakibatkan E dan C1, C2, C3 adalah perbuatan yang mendahuluinya.

Unsur “dengan sengaja” dalam pertimbangan majelis hakim mengatakan bahwa, jika seseorang mati setelah memakan atau meminum yang telah diberi Natrium Sianida, maka berdasarkan teori generalisir bahwa menurut perhitungan yang layak, Natrium Sianida tersebutlah yang mengakibatkan Korban WAYAN MIRNA SALIHIN mati. Sementara menurut teori individualisir, bahwa harus diteliti lebih lanjut berapa jumlah kandungan Natrium Sianida dalam minuman tersebut dan apakah kandungan yang demikian dapat mengakibatkan mati.

4. KESIMPULAN

Ajaran kausalitas dalam hukum pidana dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang guna menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam undang-undang hukum pidana, kausalitas dirumuskan antara lain Penyebab dirumuskan secara jelas, yaitu berupa suatu kelakuan yang dilarang atau diharuskan; Suatu akibat dirumuskan secara jelas, yaitu suatu kenyataan yang ditimbulkan oleh suatu penyebab (*causa*); Dapat disimpulkan bahwa sebab akibat itu sebagai dirumuskan sekaligus; Sebab (*causa*) dirumuskan berupa suatu tindakan tertentu, tanpa mensyaratkan telah timbul akibatnya; Akibat dirumuskan berupa suatu kenyataan tertentu, tanpa menentukan suatu kelakuan/tindakan tertentu sebagai sebabnya; Perumusan sebab akibat, dapat

disimpulkan sebagai tidak diperlukan dalam rangka telah terjadi atau tidaknya suatu delik.

Peran Hakim dalam pengambilan putusan dikaitkan dengan ajaran kausalitas yaitu Penggunaan logika dan penalaran hukum dalam mengkaitkan rangkaian peristiwa dengan alat bukti dan fakta - fakta yang dihadirkan. Mengkonstatir/temuan rangkaian peristiwa, yakni melihat, mengakui dan membenarkan telah terjadi suatu tindak pidana. Untuk sampai pada konstatir-nya hakim harus mempunyai kepastian terlebih dahulu supaya tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal. Mengkualifikasi peristiwa, menilai hubungan hukum peristiwa tersebut. Apabila peristiwa hukumnya adalah pembunuhan, maka akan dikualifikasi apakah pembunuhan biasa, pembunuhan berencana atau penganiayaan yang menyebabkan kematian. Menentukan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang dilarang undang-undang, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

5. REFERENSI

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana Dasar Pemidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Speciale Delict Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, H. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Amiruddin, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I, Genta Publishing, Jogjakarta, 2015,
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014,
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary 9th Edition*. Bryan A. Garner (Ed.). Edisi Kesembilan. St. Paul, Minnesota, Amerika Serikat, 2009, Thomson Reuters.
- Buku Ajar *Konsep Dasar Hukum Pidana*, Fakultas Syaria UIN Malang, 2004.
- D.Simons, *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Eerste Deel, Zesde druk, P. Noordhoof, N.V. Groningen, Batavia, 1937.
- G. A. van Hamel, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche Strafrecht*, Derde Druk, De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr Belinfante's Gravenhage, 1913.
- H.B. Vos, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Herziene Druk, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem

- J.M. van Bemmelen En W.F.C. van Hattum, Hand en *Leer boek van Het Nederlandsche Straf recht, Brouwer en Zoon, Arnhem, 1953.*
- J.E. Jonkers, *Leer boek van Het Nederlandsche Straf recht, E.J. Brill, Leiden,*
- Hazewinkel Suringa, *Inlending Tot De Studie van Het Nederlandsche Straf recht , H.D. Tjeenk Willink & Zoon, N.V. Harlem,*
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana, Cet. Ke-11, Rieneke Cipta, Jakarta, 2009.*
- M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum, Realiti Publisier, Surabaya, 2009,*
- Sudarto, *Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakulttas Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.*
- Shidarta Arief, *Refleksi tentang Fondasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pembangunan, Padjajaran Pres, Bandung, 1996.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K / PID / 2017
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 144/PID.B/2011